



PUTUSAN
Nomor 383/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yusuf Al Hazad
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/14 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI Kelurahan Hinai Kiri
Kec.Secanggang Kab.Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 15 Januari 2017 dan tidak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 383/Pid.B/2017/PN STB tanggal 8 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2017/PN STB tanggal 9 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusuf Al Hazad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yusuf Al Hazad dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) set kartu domino merk ular sanca sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
 - Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF AL HAZAD, padahariMinggutanggal15 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB atausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat Lingkungan V Kel Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkatatau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "barang siapa, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja atau memberi kesempatan untuk main judi" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula padahariMinggu tanggal 15 Januari 2017, sekiira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan JULI (DPO), NIJAR (DPO, GEMEK (DPO), GENDUT (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal disebuah warung di Lingkungan V Kelurahan Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 383/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa duduk diwarung tersebut terdakwa bersama JULI, NIJAR, GEMEK, GENDUT dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut sepakat untuk bermain judi kartu jenis domino qiu-qiu, kemudian terdakwa bersama dengan JULI, NIJAR, GEMEK, GENDUT dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi kesebuah kilang kosong yang masih di wilayah Lingkungan V Kelurahan Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat dan setibanya di kilang kosong tersebut terdakwa bersama dengan temannya langsung bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan menggunakan 1 (satu) set domino tepatnya di samping gudang kosong tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib datang 3 (tiga) orang petugas Polsek Secanggang dan langsung menangkap terdakwa yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu dan pada saat penangkapan teman terdakwa yang bernama JULI, NIJAR, GEMEK, GENDUT dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal berhasil melarikan diri . pada saat penangkapan para saksi berhasil menyita 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Adapun cara permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut adalah pertama sekali para pemain akan memasang uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan pertama, kemudian apabila para pemain yang merasa kartu pertamanya sebanyak 3 (tiga) kartu bagus maka pemain tersebut akan menambahkan kembali uang taruhannya sebesar paling rendah sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan digabungkan dengan uang taruhan dasar, setelah kartu dibagikan sebanyak 4 (empat) kartu maka para pemain yang merasa kartunya bagus kembali akan menaruhkan uangnya paling sedikit Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang juga akan digabungkan dengan taruhan dasar dan pemain yang kartunya paling baguslah yang akan menarik keseluruhan uang taruhan tersebut, sehingga jenis permainan ini bersifat untung-untungan.

Bahwa terdakwa bersama dengan JULI, NIJAR, GEMEK, GENDUT dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk bermain judi.

Perbuatanterdakwadiaturdandiancampidanamenurutpasal303 ayat (1) ke-1 KUHPidana-

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 383/Pid.B/2017/PN STB



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF AL HAZAD, padahariMinggutanggal15 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB atausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat Lingkungan V Kel Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “barang siapa, menggunakan kesempatan untuk main judi” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula padahariMinggu tanggal 15 Januari 2017, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan JULI (DPO), NIJAR (DPO, GEMEK (DPO), GENDUT (DPO) dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal disebut warung di Lingkungan V Kelurahan Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat, lalu sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa duduk di warung tersebut terdakwa bersama JULI, NIJAR, GEMEK, GENDUT dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut sepakat untuk bermain judi kartu jenis domino qiu-qiu, kemudian terdakwa bersama dengan JULI, NIJAR, GEMEK, GENDUT dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut pergi ke sebuah kilang kosong yang masih di wilayah Lingkungan V Kelurahan Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat dan setibanya di kilang kosong tersebut terdakwa bersama dengan temannya langsung bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu dengan menggunakan 1 (satu) set domino tepatnya di samping gudang kosong tersebut dan sekira pukul 16.00 Wib datang 3 (tiga) orang petugas Polsek Secanggang dan langsung menangkap terdakwa yang sedang bermain judi kartu domino jenis qiu-qiu dan pada saat penangkapan teman terdakwa yang bernama JULI, NIJAR, GEMEK, GENDUT dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal berhasil melarikan diri . pada saat penangkapan para saksi berhasil menyita 1 (satu) set kartu domino dan uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Adapun cara permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu tersebut adalah pertama sekali para pemain akan memasang uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan pertama, kemudian apabila para pemain yang merasa kartu pertamanya sebanyak 3 (tiga) kartu bagus maka pemain tersebut akan menambahkan kembali uang taruhannya sebesar paling rendah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan digabungkan dengan uang taruhan dasar, setelah kartu dibagikan sebanyak 4 (empat) kartu maka para pemain yang merasa kartunya bagus kembali akan menaruhkan uangnya paling sedikit Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang juga akan digabungkan dengan taruhan dasar dan pemain yang kartunya paling baguslah yang akan menarik keseluruhan uang taruhan tersebut, sehingga jenis permainan ini bersifat untung-untungan.

Bahwa terdakwa bersama dengan JULI, NIJAR, GEMEK, GENDUT dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk bermain judi.

Perbuatanterdakwadiaturdandiancampidanamenurutpasal303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Tri Wahyudi

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lingkungan V Kel Hinai Kiri Kec Secanggang Kab Langkat tepatnya di lahan kosong disamping kilang kosong terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino merk ular sanca sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, saksi melihat sekelompok orang yang berjumlah 6 (enam) orang yang sedang bermain judi kartu domino, selanjutnya saksi berhasil menangkap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Bripka S.Koloko

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lingkungan V Kel Hinai Kiri Kec Secanggang Kab

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 383/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat tepatnya di lahan kosong disamping kilang kosong terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu.

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, saksi melihat sekelompok orang yang berjumlah 6 (enam) orang yang sedang bermain judi kartu domino, selanjutnya saksi berhasil menangkap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lingkungan V Kel Hinai Kiri Kec Secanggang Kab Langkat tepatnya di lahan kosong disamping kilang kosong terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino merk ular sanca sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, saksi melihat sekelompok orang yang berjumlah 6 (enam) orang yang sedang bermain judi kartu domino, selanjutnya saksi berhasil menangkap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) set kartu domino merk ular sanca sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lingkungan V Kel Hinai Kiri Kec Secanggang Kab Langkat tepatnya di lahan kosong disamping kilang kosong terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu.
- Bahwa di temukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino merk ular sanca sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, saksi melihat sekelompok orang yang berjumlah 6 (enam) orang yang sedang bermain judi kartu domino, selanjutnya saksi berhasil menangkap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia selaku object hukum yang mampu bertanggung jawab atas

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 383/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa manusia normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Muhammad Yusuf Al Hazad, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi

Menimbang Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lingkungan V Kel Hinai Kiri Kec Secanggang Kab Langkat tepatnya di lahan kosong disamping kilang kosong terdakwa melakukan perjudian kartu domino jenis qiu-qiu.

Menimbang Bahwa di temukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino merk ular sanca sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.

Menimbang Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, saksi melihat sekelompok orang yang berjumlah 6 (enam) orang yang sedang bermain judi kartu domino, selanjutnya saksi berhasil menangkap terdakwa sedangkan 5 (lima) orang lainnya berhasil melarikan diri.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi jenis togel tersebut.

Menimbang Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Secanggang guna proses Hukum lebih lanjut. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 383/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang buti tersebut dirampas untuk Negara, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merk ular sanca sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, oleh karena di lakukan untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut, Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian di Negara RI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Al-Hazad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk bermain judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (Sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa
 - Uang sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) set kartu domino merk ular sanca sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar.
 - Dirampas untuk di musnahkan.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 383/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Aurora Quintina, S.H.. M.H. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 383/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)